**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap manusia demi menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup manusia, sehingga secara biologis perkawinan merupakan keharusan dalam kehidupan, bukan hanya manusia yang melakukan perkawinan melainkan setiap makhluk hidup yang membutuhkan perkembangbiakkan, selain itu pula dikarenakan perkawinan merupakan jalan yang baik dan layak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

 Dari aspek pendidikan anak, perceraian juga mengakibatkan orang tua tidak dapat lagi merencanakan masa depan pendidikan anak-anaknya karena dililit oleh persoalan rumah tangga. Tanpa perencanaan yang baik terhadap masa depan pendidikan anak, maka seorang anak akan melalui masa belajarnya tanpa arah dan tujuan yang jelas, kecuali hanya ikut-ikutan. Dari sisi pengawasan, dapat dilihat bahwa pengawasan orang tua sangat kecil terhadap perkembangan pendidikan anaknya, dimana anak dibiarkan mencari pelajaran sendiri tanpa didampingi. Singkatnya, bahwa keluarga yang mengalami *broken home*[[1]](#footnote-2) akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pendidikan seorang anak.

 Dalam kehidupan manusia tentunya secara normal akan mengalami perkawinan serta akan menjalani namanya kehidupan dalam rumah tangga, nah sebelum itu tentunya harus diketahui terlebih dahulu syarat seseorang untuk dapat melaksankan perkawinan.

Menurut undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus medapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dara dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2, 3, dan 4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2, 3, dan 4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[[2]](#footnote-3)

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 14 yang berbunyi:

Untuk melaksankan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul[[3]](#footnote-4)

Sedang mahar menjadi wajib untuk dibayar oleh mempelai laki-laki berdasarkan dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

 Dari penjelasan Undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam di atas tentunya telah menjadi terang bagi kita sehingga langkah awal sebelum melaksanakan perkawinan haruslah terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang disebutkan diatas, demi mencegah terjadinya pembatalan dan larangan perkawinan itu sendiri.

 Perkawinan telah jelas dan terang, namun yang menjadi permasalahan kali ini adalah berkaitan dengan perceraian, namun sudah seyogyanya peneliti mengemukakan terlebih dahulu soal perkawinan karena yang menjadi dasar dari perceraian karena adanya perkawinan.

 Perceraian terjadi karena adanya ikatan suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau lebih. Perceraian adalah suatu langah yang ditempuh oleh seseorang yang telah menikah untuk memutuskan hubungan perkawinan dan atau kekeluargaan antara suami dan isteri, menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Tidak berbeda dengan penjelasan pada Kompilasi Hukum Islam.

Dari penjelasan di atas tentunya yang relefan dengan penelitian ini adalah putusnya ikatan perkawinan yang tidak melalui putusan Pengadilan.

Hal yang menjadi miris terjadi pada sebagian masyarakat yakni perceraian yang ditempuh yang ternyata melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih dikenal dengan perceraian dibawah tangan. Kepastian hukum tentunya tidak dapat ditemukan jika cara menyelesaikan suatu perkara tidak sesuai prosedur hukum yang diakui, serta implikasi dari perceraian dibawah tangan itu tentunya berdampak pada status hukum orang yang bercerai dan anak dari hasil perkawinannya. Selain tidak adanya kepastian hukum yang jelas, upaya perlawanan hukum yang semestinya bisa dilaksanakan pada akhirnya gugur dengan sendirinya, hal ini dikarenakan belum adanya langkah hukum dan putusan dan atau hukuman dari lembaga peradilan yang berwenang. Inilah yang menjadi fenomena pada masyarakat saat ini.

Dampaknya dari perceraian di bawah tangan akan selain dialami oleh orang yang bersangkutan, demikian pula akan dialami oleh anak dari hasil perkawinannya dan tentunya berakibat pada pembiayaan hidup anak tersebut, dengan tidak adanya kepastian hukum ini si anak dan pihak perempuan yang memelihara tidak akan dapat menuntut pihak laki-laki agar memberikan pembiayaan sebagaimana mestinya ayah kepada anaknya. Melainkan hal tersebut hanya berharap pada kehidupan ibunya dan kemauan ayahnya saja.

Hal demikian terjadi tidak hanya di satu daerah saja di indonesia, bahkan menyeluruh dan terjadi disetiap daerah di indonesia ini dan tidak terkecuali di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.

Desa Lakomea adalah bagian dari integrasi daerah Kecamatan Anggalomoare yang berdiris sejak tahun 1995. Desa ini menjalankan pemerintahan secara mandiri kurang lebih selama 20 tahun, serta kemandirian sosial di dalam masyarakatnya pula secara berangsur-angsur berjalan dengan sendirinya. Artinya kehidupan bermasyarakat di Desa Lakomea tumbuh dan berkembang dengan kondisi peradaban itu sendiri. Dalam praktiknya pada masyarakat Desa Lakomea secara otomatis terkontaminasi dengan perilaku-perilaku atau kegiatan masyarakat disekitarnya, hal demikian kemudian tergambar praktik perceraian di bawah tangan yang masyarakatnya juga turut serta atau sama mengkuti hal tersebut yang terjadi di desa-desa lain di sekitarnya.

Fenomena perceraian di bawah tangan bukanlah pemandangan yang luar biasa di kalangan masyarakat Desa Lakomea, bahkan menganggap sebagai hal biasa akibat ketidak cocokan dalam berumah tangga. Sebenarnya bukan hanya perceraian semata yang dikhawatirkan, tetapi dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut. Pada dasarnya perceraian di bawah tangan antara Desa Lakomea dan desa-desa lain tidak berbeda, untuk hal itu maka tidak ada hal istimewanya Perceraian di bawah tangan di Desa Lakomea. Namun Praktik perceraian tersebut menurut pandangan umum masyarakat Desa Lakomea sebagai dasar atau legalitas perceraian antara suami dan isteri meskipun dalam kajian hukumnya perceraian yang seperti itu tidak dianggap sebagai dasar hukum yang dapat menyatakan perceraian antara keduanya, selain itu pula praktiknya setelah terjadi hubungan hukum antara mantan suami dan isteri serta anak dari hasil perkawinannya putus akibat perceraian dibawah tangan tersebut, maka tentu hak-hak atau kewajiban masing-masing sudah tidak lagi diperhatikan dan bahkan sering terjadi penelantaran. Hal ini kemudian menarik perhatian untuk melakukan penelitian yang diorientasikan pada adanya pembuktian implikasi dari perceraian di bawah tangan sangat berdampak negatif terhadap anak pada khususnya. Selain itu pula karena keinginan peneliti untuk mengurangi padangan-pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perceraian dibawah tangan itu sebagai jalan yang tepat untuk ditempuh dalam melakukan perceraian.

**B. Rumusan dan Batasan Masalah**

**1. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana Implikasi perceraian dibawah tangan terhadap biaya hidup anak di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe?

**2. Batasan Masalah**

Mengingat cukup luasnya pembahasan tentang variabel penelitian, maka batasan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implikasi perceraian di bawah tangan pada biaya hidup anak di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe ”?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang kajian ini, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor atau yang melatar belakangi terjadinya perceraian dibawah tangan di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe .
2. Untuk mengetahui biaya hidup anak terhadap perceraian dibawah tangan di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe.

 **2. Kegunaan Penelitian**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada :

1. Masyarakat Desa Aggalomoare, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, karena penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan perceraian dan pembiayaan hidup terhadap anak.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bacaan tambahan maupun referensi yang bersifat komplementer bagi para pengkaji implikasi perceraian pada anak dalam keluarga.

**D. Definisi Operasional**

Agar pemaknaan terhadap judul penelitian ini tidak multi interpretasi, maka peneliti mengemukakan definisi operasional yakni:

1. Implikasi, dapat diartikan sebagai hasil dari perbuatan atau perlakukan tertentu, baik terhadap manusia maupun benda-benda material.[[4]](#footnote-5)
2. Perceraian diartikan sebagai putusnya hubungan suci antara suami istri yang terikat dalam sebuah rumah tangga, sehingga mereka berpisah.[[5]](#footnote-6)
3. Biaya hidup anak diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan anak secara materil yang mengalami penelantaran akibat perceraian orang tuanya, baik secara fisik maupun mental.[[6]](#footnote-7)
4. Anak adalah buah dari perkawinan antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) tanpa ada klasifikasi umur atau usia.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka secara operasional penelitian mengkaji tentang “dampak atau akibat yang ditimbulkan dari putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri terhadap pembiayaan kehidupan anak dari hasil perkawinan tersebut di Desa Lakomea, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe”.

1. Broken home adalah hubungan keluarga yang rusak antara suami dan isteri. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2004),h.17 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,* h. 132 [↑](#footnote-ref-4)
4. Kamus Digital, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Versi. 2.1.0 [↑](#footnote-ref-5)
5. Himan HadiKusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju. 2003) h. 61 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Djamil, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju. 2002) h. 98 [↑](#footnote-ref-7)